

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bertolak dari pembahasan dalam Bab II, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yaitu, terjadinya perbedaan mengenai kualifikasi penyalahgunaan jenis tindak pidana narkoba antara penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum, dan hakim adalah disebabkan karena :

- a. Penyidik kepolisian memberikan kualifikasi jenis tindak pidana narkoba terhadap tersangka lebih bertitik berat pada penerapan pasal yang memberatkan agar tersangka dapat ditahan selama proses penyidikan. Penyebabnya selama ini pelaku tindak pidana narkoba semakin bertambah bahkan dalam menjalankan rencananya semakin cangguh.
- b. Penuntut umum mengkualifikasikan jenis tindak pidana narkoba lebih bersifat kumulatif, artinya setiap bentuk tindak pidana narkoba digabungkan menjadi beberapa penjatuhan pidana atau vonis misalnya, bandar, pengedar, perantara atau kurir maupun pengguna narkoba.
- c. Hakim dalam memberikan kualifikasi jenis tindak pidana narkoba akan disesuaikan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan,

yaitu Hakim juga tetap mengkualifikasikan semua penyalahgunaan narkotika baik sebagai pengedar, perantara atau kurir atau pengguna dipakai sendiri.

## **B. Saran**

1. Bagi Penyidik kepolisian, agar dalam membuat berita acara perkara apabila kedatangan tersangka yang kualifikasinya sebagai pengguna penyalahgunaan narkotika berani mencantumkan pasal sebagai penyalah guna narkotika.
2. Bagi Jaksa Penuntut Umum, dalam menyusun surat dakwaan apabila tersangka memang memiliki, menyimpan, dan menguasai untuk dipergunakan sendiri agar berani mencantumkan pasal penyalah guna narkotika.
3. Bagi Hakim, agar berani melakukan penerobosan hukum bagi terdakwa yang kualifikasinya sebagai penyalah guna narkotika. Hal ini dimaksudkan, hakim baik Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan senantiasa berpegang pada ketentuan hukum yang ada dan lebih ditekankan untuk memberikan rasa keadilan kepada terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Atmasasmita, Romli, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adi, Kusno, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang.
- D., Simons, 1992, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht)*, terjemahan P.A.F. Lamintang, Pionir Jaya, Bandung.
- Sujono, A.R., dan Bony Daniel, 2011, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Heru Permana IS, 2011, *Politik Kriminal*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hamzah, Prof. Dr. Jur. Andi, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arbijoto, 2010, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, Diadit Media, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

## **B. Majalah atau Jurnal**

Varia Peradilan. *Aminal Umum Ketidakadilan Dalam Penanganan Kejahatan Narkoba*. 2011. IKAHI. Edisi Nomor : 303 Februari 2011. Jakarta.

Anang Iskandar Kepala Badan Narkotika Nasional RI. *Dekriminalisasi Penyalah Guna Narkotika*. 2013. Harian Kompas. Opini. Kamis, 24 Oktober 2013. hlm.7. Jakarta.

Varia Peradilan. *Kualifikasi Penyalah Guna, Pecandu, dan Korban Penyalah Gunaan Narkotika Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. 2014. Edisi Nomor : 344, Juli 2014. IKAHI. hlm.135. Jakarta.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. Makalah tentang *Penegakan Hukum (Law Enforcement)*.

Himpunan Komentar hakim dalam Putusan Se-Indonesia. Pendapat Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung, Dominggus Silaban, SH.MH. 2015. *Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Kasus Penyalahgunaan NAPZA Untuk Mengikuti Proses Rahabilitasi*, hlm.1.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang pengesahan  
*United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in  
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* ,  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997  
Nomor 7

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009  
Nomor 35

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib  
Lapor Bagi Pecandu

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang  
Pelaksanaan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika

Instruktur Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Implementasi Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN  
(Pemberantasan Penggunaan dan Peredaran Gelap  
Narkoba) Tahun 2011-2015.

Peraturan Menteri Kesehatan Reublik Indonesia Nomor  
2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi

Medis Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Narkotika.

Peraturan Bersama kemudian ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014. Nomor : 03 Tahun 2014. Nomor : II Tahun 2014. Nomor : PERBER/ 01/ III/ 2014/ BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi tertanggal 11 Maret 2014.